

Praktik Penggadaian Barang Jaminan Sepeda Motor yang Masih Terikat Hak Fidusia

- 1.* Nyoni Novia Indriani
2. Andrianto Prabowo
3. Dodik Wahyono

^{1,2,3} Faculty of law, Bojonegoro University, Indonesia.

* Corresponding author, email: nyoninovia@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.796>

ABSTRACT: Praktik pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan ketika debitur menggadaikan sepeda motor yang masih terikat jaminan tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penggadaian objek jaminan fidusia serta bentuk penegakan hukum terhadap debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui jalur perdata, seperti eksekusi jaminan dan gugatan, maupun jalur pidana melalui ketentuan khusus mengenai jaminan fidusia atau penggelapan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Disimpulkan bahwa jaminan fidusia memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi memerlukan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum.

KEYWORDS: Fidusia, sepeda motor, perbuatan melawan hukum, wanprestasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan kemudahan akses kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan (*leasing*). Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, setiap pemberian kredit umumnya disertai dengan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui mekanisme jaminan fidusia, hak kepemilikan secara yuridis atas objek jaminan berada pada kreditur, sementara penguasaan fisik benda tersebut tetap berada di tangan debitur untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan oleh debitur, salah satunya dengan menggadaikan unit sepeda motor yang masih menjadi objek jaminan fidusia

kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas kepercayaan (*fides*) yang menjadi dasar lahirnya perjanjian fidusia serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur sebagai penerima fidusia (Salim, 2021).

Perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi sangat penting mengingat objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitur. Apabila debitur melakukan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar perjanjian, maka keberadaan jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin pelunasan piutang kreditur. Perlindungan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Subekti, 2020).

Lebih lanjut, tindakan menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur tidak hanya menimbulkan akibat hukum perdata berupa wanprestasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bahkan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dapat dikenai sanksi pidana.

Permasalahan semakin kompleks ketika debitur yang mengalami kesulitan ekonomi menggadaikan sepeda motor yang masih terikat jaminan fidusia kepada pihak ketiga, kemudian berupaya menghindari tanggung jawab hukum dengan membuat laporan palsu kepada aparat kepolisian seolah-olah kendaraan tersebut hilang akibat pencurian atau perampasan. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih antara ranah hukum perdata, hukum jaminan, dan hukum pidana, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur maupun pihak ketiga yang menerima gadai.

Selain itu, dinamika penegakan hukum terhadap objek jaminan fidusia mengalami perubahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta dapat dieksekusi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau putusan pengadilan. Putusan ini berdampak langsung terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia dan posisi hukum kreditur dalam praktik pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, tindakan debitur yang menggadaikan barang jaminan berupa unit sepeda motor yang masih terikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang serius, baik dalam aspek perdata maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis akibat hukum dari tindakan tersebut serta bagaimana penegakan hukum terhadap debitur yang melakukan penggadaian objek jaminan fidusia, guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, penulis menetapkan judul penelitian sebagai: "Analisis Hukum Terhadap Menggadaikan Barang Jaminan Unit Sepeda Motor Milik Debitur Yang Masih Dalam Jaminan Hak Fidusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Tuban melalui wawancara dengan pihak berwenang, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer sebagai dasar normatif serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan

dengan jaminan fidusia dan perlindungan kreditur. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke kasus konkret, sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai konsekuensi hukum perdata dan pidana serta bentuk penegakan hukum terhadap penggadaian objek jaminan fidusia.

HASIL & PEMBAHASAN

Akibat Hukum Menggadaikan Barang Jaminan Unit Sepeda Motor yang Masih Menjadi Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia pada dasarnya tetap berada dalam penguasaan fisik debitur, namun hak kepemilikan secara yuridis telah beralih kepada kreditur sebagai penerima fidusia melalui mekanisme yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi objek jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia untuk mendukung kegiatan produktif atau kebutuhan sehari-hari debitur.

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa debitur tidak memiliki kewenangan penuh atas objek jaminan. Kedudukannya terbatas sebagai pihak yang menguasai benda secara faktual untuk keperluan penggunaan sehari-hari, bukan sebagai pemilik sah secara hukum. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum yang bersifat mengalihkan, termasuk menjual atau menggadaikan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Segala bentuk pengalihan secara sepihak oleh debitur bukan hanya merupakan bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kontrak pembiayaan, melainkan juga merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak kebendaan kreditur. Penegasan mengenai batasan kewenangan ini sangat krusial, karena esensi dari jaminan fidusia adalah melindungi kepentingan kreditur dari risiko hilangnya objek jaminan yang menjadi jaminan pelunasan hutang. Tanpa adanya pembatasan ini, kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan akan runtuh dan menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi kerakyatan (Suparji, 2020).

Tindakan debitur yang menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur merupakan bentuk *wanprestasi*, karena debitur telah melanggar kewajiban negatif dalam perjanjian pembiayaan, yaitu larangan untuk mengalihkan atau membebani objek jaminan. Larangan tersebut pada umumnya tercantum secara eksplisit dalam klausul perjanjian pembiayaan dan diperkuat oleh ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam hukum perdata, *wanprestasi* tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum bagi debitur, antara lain, debitur yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian jaminan fidusia dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Kewajiban ini timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Selain itu, pelanggaran tersebut juga dapat mengakibatkan percepatan jatuh tempo, di mana seluruh sisa angsuran menjadi wajib untuk dilunasi secara sekaligus oleh debitur tanpa menunggu jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Di sisi lain, kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan atas haknya. Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya melalui

penjualan objek jaminan. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi instrumen hukum yang penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan bagi kreditur. Dengan demikian, penggadaian objek fidusia tidak hanya merupakan pelanggaran moral terhadap asas kepercayaan, tetapi juga pelanggaran hukum perdata yang secara langsung merugikan kepentingan kreditur.

Selain wanprestasi, tindakan debitur menggadaikan objek fidusia juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Unsur melawan hukum terpenuhi karena debitur menyalahgunakan objek jaminan yang bukan sepenuhnya menjadi miliknya untuk dialihkan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Dalam kerangka hukum kebendaan, pemindahan atau pengalihan suatu objek yang sedang berada dalam status jaminan merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak kreditur (Satrio, 2012). Oleh sebab itu, kreditur dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan kompensasi apabila kerugian terjadi di luar konteks wanprestasi.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan debitur yang menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari kreditur memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut secara tegas melarang pemberi fidusia mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia.

Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, karena debitur dianggap telah menguasai dan memperlakukan barang milik orang lain secara melawan hukum. Namun, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, penerapan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia didahulukan sebagai ketentuan pidana khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (2) dalam perspektif perdata, kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak preferen untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi. Dalam upaya penyelesaian sengketa jaminan fidusia, pihak kreditur atau lembaga pembiayaan umumnya menempuh serangkaian langkah hukum yang terukur guna memulihkan hak-hak ekonominya. Tahap awal dimulai dengan penyampaian somasi, yakni peringatan tertulis resmi yang ditujukan kepada debitur sebagai bentuk teguran atas kelalaiannya dalam memenuhi prestasi. Apabila somasi tersebut tidak diindahkan, kreditur dapat melanjutkannya dengan mengajukan gugatan wanprestasi melalui jalur litigasi untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelanggaran kontrak yang dilakukan debitur. Sebagai langkah pamungkas, kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, baik melalui penarikan unit secara sukarela maupun pelelangan objek jaminan guna menutup sisa hutang debitur, dengan tetap memperhatikan koridor hukum dan putusan mahkamah konstitusi yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai kondisi wanprestasi atau melalui putusan pengadilan apabila debitur keberatan. Dengan demikian, penarikan sepihak tidak lagi diperbolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Tuban Bapak Briпка Hedri Saswito mengatakan bahwa "laporan terkait penggadaian sepeda motor yang masih menjadi objek jaminan fidusia umumnya diajukan oleh pihak kreditur atau perusahaan leasing. Penyidik menjelaskan bahwa laporan tersebut berangkat dari adanya perjanjian pembiayaan yang secara tegas melarang debitur mengalihkan objek jaminan fidusia dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan tertulis dari kreditur". Larangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa

pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek fidusia tanpa izin merupakan tindak pidana. Dalam praktiknya, setelah menerima laporan pengaduan dari pihak kreditur, penyidik Satreskrim Polres Tuban melakukan pemeriksaan awal yang bersifat administratif dan substantif terhadap dokumen perjanjian pembiayaan, akta jaminan fidusia, dan sertifikat fidusia. Tahapan ini krusial untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara para pihak telah memenuhi unsur-unsur legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Selanjutnya, penyidik melakukan klarifikasi terhadap debitur serta menelusuri keberadaan objek jaminan fidusia guna mengidentifikasi adanya unsur niat jahat (*mens rea*) dalam pengalihan unit tersebut.

Penyidik menegaskan bahwa keberadaan sertifikat fidusia menjadi faktor utama dan alat bukti determinan dalam menentukan penerapan pasal pidana. Hal ini dikarenakan sertifikat tersebut merupakan bukti autentik yang memberikan kekuatan eksekutorial serta kedudukan preferen bagi kreditur. Dengan adanya registrasi resmi di Kantor Pendaftaran Fidusia, objek kendaraan tersebut secara sah telah terikat sebagai jaminan, sehingga segala bentuk pengalihan hak, termasuk menggadaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis, merupakan pelanggaran hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Tanpa adanya sertifikat tersebut, penyidik akan menemui hambatan yuridis karena hubungan hukum yang terjadi dianggap hanya sebatas utang-piutang biasa yang masuk dalam ranah perdata, bukan tindak pidana khusus fidusia.

Penegakan hukum di wilayah hukum Polres Tuban terhadap kasus ini seharusnya juga menyasar pada penadah atau pihak yang menerima gadai unit motor tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum pidana, seseorang yang menerima gadai barang yang diperoleh dari hasil kejahatan (dalam hal ini penggelapan objek fidusia) dapat dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Unsur "sepatutnya harus diduga" terpenuhi apabila motor yang digadaikan tidak disertai dengan BPKB asli dan hanya memiliki STNK, atau digadaikan dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar. Penegakan hukum yang komprehensif terhadap penerima gadai ini sangat penting untuk memutus rantai pasar gelap kendaraan bodong yang sering menjadi motif utama debitur nakal (Rustam, 2023).

Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada dasarnya telah diakomodasi secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan keterangan penyidik Kepolisian Resor Tuban Bapak Bripka Hedri Saswito, undang-undang tersebut berfungsi sebagai *payung hukum* yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur. Perlindungan tersebut tercermin dari adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk batasan-batasan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang dalam penguasaan objek jaminan fidusia.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi debitur, sepanjang debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Apabila terjadi pelanggaran berupa pengalihan atau penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, maka kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan laporan kepada aparat penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum, kepolisian tetap memosisikan kreditur sebagai pelapor sekaligus pihak yang dirugikan (korban), dan laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berperan penting dalam menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan

debitur, sekaligus menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memberikan kepastian hukum serta mekanisme penegakan hukum apabila terjadi penyalahgunaan objek jaminan fidusia oleh debitur. Perlindungan hukum kreditur secara umum mencakup hak eksekusi preferen atas objek fidusia, hak menggugat secara perdata, hak melaporkan tindakan penggelapan ke kepolisian, dan hak memperoleh pemulihan kerugian. (Sutarno, 2015):

Dalam praktik penegakan hukum, penyidik Polres Tuban Bapak Bripka Hedri Saswito mengungkapkan bahwa kendala utama yang sering dihadapi adalah sulitnya menemukan objek jaminan fidusia, karena kendaraan telah berpindah tangan ke pihak ketiga melalui mekanisme gadai atau jual beli tidak resmi. Selain itu, debitur sering kali tidak kooperatif dan menghindari panggilan penyidik. Kendala lain adalah keterbatasan kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan, mengingat ancaman pidana Pasal 36 UU Jaminan Fidusia berada di bawah lima tahun. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, penyelesaian perkara lebih diarahkan pada pendekatan keadilan restoratif, dengan mengutamakan pengembalian objek jaminan atau pemulihan kerugian kreditur.

Beberapa kendala umum dalam penegakan hukum fidusia antara lain, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sering menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kondisi di mana objek jaminan telah dialihkan kepada beberapa pihak, sehingga menyulitkan proses penelusuran dan penguasaan kembali oleh kreditur. Keadaan ini semakin kompleks apabila debitur bersikap tidak kooperatif, misalnya dengan sengaja menyembunyikan atau tidak memberikan informasi terkait keberadaan objek jaminan. Selain itu, kendala juga muncul dari pihak ketiga yang menerima objek jaminan tanpa mengetahui bahwa barang tersebut masih terikat jaminan fidusia. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri karena pihak ketiga merasa memiliki itikad baik dalam memperoleh barang tersebut. Di sisi lain, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui mekanisme yang lebih ketat. Kondisi ini turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam praktik jaminan fidusia (Subekti, 2022).

Menurut keterangan penyidik hasil dari wawancara dengan Bapak Bripka Hedri Saswito, unsur pidana dalam kasus penggadaian objek fidusia relatif mudah dibuktikan, karena unsur-unsur delik Pasal 36 UU Jaminan Fidusia telah jelas. Unsur “barang siapa”, “mengalihkan atau menggadaikan”, serta “objek yang terdaftar sebagai jaminan fidusia” dapat dibuktikan melalui perjanjian pembiayaan, sertifikat fidusia, serta ketidakhadiran fisik objek kendaraan di tangan debitur saat dilakukan pemeriksaan.

Penyidik menegaskan bahwa apabila objek jaminan fidusia sudah tidak berada dalam penguasaan debitur, maka dapat disimpulkan telah terjadi pengalihan secara melawan hukum. Sebaliknya, apabila objek masih berada dalam penguasaan debitur, perkara tersebut cenderung dikualifikasikan sebagai sengketa perdata sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi antara kreditur, aparat penegak hukum, dan kesadaran debitur. Selain itu, keberadaan sertifikat fidusia yang sah sangat membantu proses pembuktian (Fuady, 2013).

Penegakan hukum terhadap tindakan debitur yang menggadaikan barang jaminan berupa unit sepeda motor yang masih dalam status fidusia tidak boleh hanya terpaku pada kepastian hukum tekstual, tetapi harus pula menyentuh aspek keadilan substantif. Keadilan dalam konteks hukum jaminan fidusia adalah keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi kreditur dan perlindungan hak asasi serta kepastian hukum bagi debitur maupun pihak ketiga.

Secara teoritis, keadilan bagi pihak kreditur (penerima fidusia) terwujud melalui adanya kepastian perlindungan terhadap hak preferen. Tindakan debitur yang menggadaikan unit

sepeda motor tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepercayaan (*fides*) yang menjadi fondasi utama jaminan fidusia (Suparji, 2020). Dalam perspektif ini, penegakan hukum melalui Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dianggap adil sebagai instrumen untuk menekan debitur agar melakukan pemulihan jaminan (*recovery*) atas aset yang telah dialihkan secara melawan hukum.

Di sisi lain, perspektif keadilan bagi debitur (pemberi fidusia) ditekankan pada aspek perlakuan yang tidak sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan batasan bahwa eksekusi jaminan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji (*wanprestasi*). Keadilan substantif menuntut agar proses penegakan hukum, baik secara perdata maupun pidana, tetap menghormati hak-hak debitur sebagai subjek hukum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan (*abuse of power*) oleh lembaga pembiayaan.

Dalam praktiknya di lapangan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Polres Tuban, penegakan hukum pidana seringkali menemui hambatan teknis. Oleh karena itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai solusi yang dianggap paling adil bagi semua pihak. Pendekatan ini tidak lagi menitikberatkan pada penghukuman badan, melainkan pada pemulihan keadaan semula, yakni kembalinya objek jaminan atau pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur. Hal ini selaras dengan tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan yang seimbang di tengah masyarakat.

Keadilan juga harus memperhatikan posisi pihak ketiga yang menerima gadai. Meskipun berlaku asas *droit de suite* di mana hak agunan tetap mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada, keadilan bagi pihak ketiga yang beritikad baik harus tetap diupayakan melalui hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau melaporkan debitur atas dugaan penipuan, guna memulihkan kerugian material yang dialaminya.

Analisis Komprehensif

Berdasarkan keseluruhan pembahasan Bab III, dapat ditegaskan bahwa penggadaian objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditur menimbulkan akibat hukum yang bersifat perdata dan pidana secara simultan. Perbuatan tersebut tidak hanya dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atas perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH) secara perdata dan tindak pidana penggelapan secara pidana. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi perdata maupun jalur pidana secara simultan demi menjamin kepastian hukum. Sistem jaminan fidusia pada dasarnya telah dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur melalui pemberian kedudukan preferen atau hak mendahului, serta didukung oleh mekanisme eksekusi yang telah diatur secara khusus untuk menjamin pemulihan hak ekonomi kreditur yang tercederai (Satrio, 2012).

Jika dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan ekonomi hukum (*economic analysis of law*), tindakan menggadaikan barang jaminan terjadi karena adanya ketimpangan informasi dan rendahnya biaya risiko yang dirasakan oleh debitur dibandingkan keuntungan finansial sesaat yang didapatkan dari uang gadai. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak cukup hanya dengan ancaman pidana, tetapi harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi antara lembaga pembiayaan dan kepolisian. Hal ini bertujuan agar biaya sosial yang timbul akibat kemacetan kredit dan hilangnya objek jaminan dapat diminimalisir melalui sistem registrasi fidusia yang lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mengecek status kendaraan (Aryana, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat larangan keras bagi pemberi fidusia (debitur) untuk mengalihkan, menggadaikan, atau

menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur), sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Selain itu, Pasal 17 melarang adanya jaminan fidusia ulang atas benda yang telah terdaftar, sementara Pasal 35 melarang pemberian keterangan palsu atau menyesatkan dalam proses pendaftarannya. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini bukan sekadar urusan perdata, melainkan dapat berujung pada sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda materiil yang cukup besar bagi pelakunya.

Berdasarkan data dari Polres Tuban, jumlah laporan kasus pengalihan atau penggelapan objek jaminan fidusia mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. Kasus Fidusia

KASUS FIDUSIA					
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Laporan	7	11	4	5	18

Data ini menunjukkan bahwa praktik penggadaian objek jaminan fidusia masih menjadi permasalahan hukum yang cukup dominan dan memerlukan penegakan hukum yang konsisten.

Sebagai tambahan data pendukung untuk memperkuat analisis dalam skripsi ini, berikut adalah tabel ringkasan yang menyinergikan aspek hukum perdata, pidana, dan penegakan hukum.

Tabel 2. Analisis Multisektoral Akibat Hukum Penggadaian Objek Jaminan Fidusia

Aspek Hukum	Dasar Hukum Utama	Klasifikasi Perbuatan	Konsekuensi / Sanksi
Perdata (Perjanjian)	Pasal 1243 KUHPperdata	Wanprestasi (Cidera Janji): Melanggar kewajiban kontrak dan larangan memindahkan objek.	Kewajiban membayar ganti rugi (biaya, rugi, bunga) dan percepatan jatuh tempo utang.
Perdata (Umum)	Pasal 1365 KUHPperdata	Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Melanggar hak subjektif kreditur dan norma kepatutan.	Kewajiban pemulihan hak kreditur dan pembayaran ganti rugi materiil/imateriil.
Jaminan Fidusia	Pasal 23 ayat (2) & Pasal 36 UU No. 42/1999	Pelanggaran UU Khusus: Mengalihkan objek tanpa izin tertulis dari penerima fidusia.	Pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000.
Pidana Umum	Pasal 372 KUHP	Penggelapan: Menguasai barang milik orang lain (kreditur) secara melawan hukum.	Pidana penjara maksimal 4 tahun.

Tabel 3. Mekanisme Penegakan Hukum & Perlindungan Hak Pasca Putusan MK No. 18/2019

Subjek Terkait	Peran & Tindakan Penegakan Hukum	Dasar Perlindungan/Kekuatan
Kreditur (Leasing)	Dapat melakukan Parate Eksekusi jika wanprestasi disepakati, atau melalui Penetapan Pengadilan jika terjadi sengketa.	Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan..." (kekuatan eksekutorial).
Aparat	Menindaklanjuti laporan pidana (Pasal	Kewenangan penyidikan berdasarkan

Kepolisian	36 UUJF atau Pasal 372 KUHP) serta memeriksa keabsahan laporan kehilangan (STPL) dari debitur.	UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHP.
Pihak Ketiga (Penerima Gadai)	Harus mengembalikan objek kepada kreditur karena berlakunya asas Droit de Suite.	Hanya berhak menuntut ganti rugi kepada debitur secara perdata.

Berdasarkan tinjauan praktis, penegakan hukum seringkali terkendala oleh proses pendaftaran fidusia yang terlambat atau bahkan tidak didaftarkan oleh pihak kreditur. Tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia yang sah dan terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka hak eksekutorial dan perlindungan pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tidak dapat diberlakukan secara otomatis. Hal ini menekankan bahwa tertib administrasi pada awal perjanjian merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas penegakan hukum di kemudian hari (Syarifuddin, 2023).

PENUTUP

Penggadaian sepeda motor yang masih menjadi objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis kreditur menimbulkan akibat hukum serius dalam ranah perdata dan pidana. Secara perdata, tindakan tersebut merupakan wanprestasi karena melanggar perjanjian dan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga kreditur berhak menuntut ganti rugi dan melakukan eksekusi jaminan. Selain itu, perbuatan ini juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan kreditur dan menghilangkan hak preferennya. Dari sisi pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dapat pula dijerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian, penggadaian objek jaminan fidusia tidak hanya melanggar kontrak, tetapi juga bertentangan dengan hukum dan merusak kepastian hukum serta perlindungan hak kebendaan kreditur.

Penegakan hukum terhadap debitur dilakukan melalui jalur perdata dan pidana secara simultan dan proporsional. Dalam ranah perdata, kreditur memiliki hak preferen untuk mengeksekusi objek jaminan, baik melalui penyerahan sukarela maupun putusan pengadilan, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan perlunya kesepakatan mengenai wanprestasi. Dalam ranah pidana, kepolisian menindaklanjuti laporan kreditur apabila terdapat bukti sah terkait penggadaian objek jaminan fidusia yang terdaftar, dengan tujuan memberikan efek jera dan memulihkan hak kreditur. Praktik di Kepolisian Resor Tuban menunjukkan bahwa sertifikat jaminan fidusia menjadi dasar utama dalam menentukan adanya unsur pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, dan keadilan substantif bagi para pihak.

REFERENSI

Buku

- Munir Fuady. (2013). *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 112.
 J. Satrio. (2012). *Hukum Jaminan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56–58.
 R. Subekti. (2020). *Buku Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, hlm. 12.

- R. Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 30.
- Salim HS. (2021). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2019). *Buku Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
- Suparji. (2020). *Buku Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan*. Jakarta: UAI Press, hlm. 12
- Sutarno. (2015). *Aspek Hukum Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Kencana, hlm. 144.

Jurnal

- Muhammad Rustam. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga dalam Pengalihan Objek Fidusia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2023, hal. 155.
- Putu Gede Aryana. (2023). Transformasi Digital Jaminan Fidusia dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Kreditur. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, No. 2, hal. 89.
- Syaifuddin. (2023). Optimalisasi Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Kreditur. *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 2, hal. 115.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 480 tentang Tindak Pidana Penadahan KUHPperdata, Pasal 1243 tentang Wanprestasi (ingkar janji/cidera janji)
- KUHPperdata, Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum
- Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 29 tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (2).

Data

- Data Laporan Kasus Fidusia Satreskrim Polres Tuban Tahun 2021-2025 (Dokumen Internal Kepolisian).
- Wawancara dengan Bripka Hedri Saswito, Penyidik Polres Tuban, [21 November 2025].

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
